

# PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PEKANBARU

*Oleh : Teddy Guntara*

**Pembimbing 1 : Mukhlis. R, S.H.,M.H.**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.H.**

**Alamat : Jl. Merak Sakti gg. Merak Nomor 15 Pekanbaru**

**Email : Teddy.Guntara@yahoo.com - Telepon : 082381089399**

## **ABSTRACK**

*Technological development is indeed positive effect on the development, but the development of technology also cause negative effects to the birth of the crime is the crime of gambling using the internet, or better known as online gambling. Through observation and distribution of a questionnaire conducted by the author, there are as many as 31 people who are doing this online gambling. But after the authors came none Pekanbaru Police handling the case of online gambling. The authors intend to examine the causes of the lack of online gambling cases handled by the Police Pekanbaru. The purpose of this thesis, namely; First, law enforcement against criminal acts of online gambling in the city of Pekanbaru, Second, barriers encountered in the enforcement of criminal law online gambling in the city of Pekanbaru, Third, efforts are being made to overcome barriers to the enforcement of criminal law online gambling in the city of Pekanbaru.*

*From the results of research and discussion, it can be concluded that the First, law enforcement against criminal acts online gambling is done by preventive (prevention) ie, close all access to online gambling, appealed through advertising, forming community policing, and conduct raids Internet cafes. Second, obstacles to the enforcement of criminal law online gambling in Pekanbaru is the constraint of law enforcement / human resources, facilities and infrastructure constraints, the difficulty of obtaining evidence and arrest offenders, lack of public awareness, and legislation constraints. Efforts to overcome the barriers of law enforcement crime of gambling online is to conduct special training for police, complementary facilities and infrastructure, to form a special team to spy on places that are often used in accessing online gambling, provide legal counseling to the community and revise legislation.*

***Keywords: Law Enforcement-Crime-Gambling-Online.***

### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan pandangan

masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>1</sup>

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 58.

sosial.<sup>2</sup> Penegakan hukum untuk menaggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Penyakit sosial mengenai perjudian ini berkembang seiring dengan majunya teknologi yaitu perjudian dengan menggunakan fasilitas internet yang disebut dengan cybercrime. Abdul Wahid dan Mohammad Labib menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.<sup>3</sup> Dari beberapa pengertian tersebut, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

Perjudian dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya didunia maya. Hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena pelaku dengan mudah memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kegiatan perjudian tidak hanya berhenti dalam persoalan judi, perjudian juga memicu kejahatan lainnya

---

<sup>2</sup> Kartini Katono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.57.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, 2005, hlm. 24-25.

seperti pengedaran narkoba, perdagangan senjata gelap dan lain-lain. Uang yang dihasilkan dari kegiatan perjudian dapat diputar kembali di negara yang merupakan *the tax haven*, seperti *Cayman Island* yang juga merupakan surga bagi para pelaku *money laundering*. Indonesia sering pula dijadikan oleh pelaku sebagai tujuan pencucian uang yang diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional.<sup>4</sup>

Salah satu perjudian yang sedang marak diberbagai kalangan pada saat ini adalah poker, dalam mekanismenya pelaku harus terlebih dahulu membuat tanda pengenal mengenai data tentang dirinya (*account*) didalam salah satu website perjudi *online* yang didalam *account* tersebut memiliki *username* dan *password*. Kemudian pelaku dapat melakukan deposit sejumlah uang minimal Rp.50.000 kepada rekening bandar judi yang tidak diketahui secara pasti lokasi dan jati dirinya. Setelah mendapat resi transfer dari salah satu bank barulah pelaku dapat memainkan perjudian poker online. Apabila palaku menang dalam permainan judi online tersebut maka hasil dari kemenangan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening pelaku. Sebaliknya apabila pelaku kalah dalam permainan tersebut maka uang yang telah ditransfer tersebut akan hangus.<sup>5</sup>

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek pada material-spiritual. Perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan

---

<sup>4</sup> <http://judicyber.wordpress.com/2013/04/30/cybercrime-judi-onlinegambing/>, diakses, tanggal, 17 April 2014.

<sup>5</sup> Wawancara dengan *Pelaku Perjudian Online*, Hari Jumat, Tanggal 20 Desember, 2013, Bertempat di warung internet Three net Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru, Pekanbaru.

bermental kuat.<sup>6</sup> Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kebijakan memberikan perlindungan sosial.<sup>7</sup>

Ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian *online* ini juga diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan didalam Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yaitu "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mengadministrasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup mengatur pembuktian saja. Pembuktian untuk tindak kejahatan didunia maya dengan hukum positif sudah terakomodir dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 tentang transaksi elektronik, Pasal 42 tentang penyidikan, dan Pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga pasal itu sudah cukup untuk membawa Undang-undang didunia nyata ke ranah *cyber*. Dalam Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.352-353.

<sup>7</sup> Rosihan, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Skripsi*, Program S1 Universitas STIKUBANK (UNISBANK), Semarang, 2011, hlm. 10.

<sup>8</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Dalam hal ini penulis berkeinginan mencari tahu bahwa perjudian *online* dikalangan masyarakat khususnya daerah Kota Pekanbaru masih banyak terjadi, yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada pelaku yang sedang mengakses situs perjudian *online* terutama di warung-warung internet yang ada di daerah Kota Pekanbaru.

Apabila kita berkunjung kesalah satu warung internet yang ada di Pekanbaru selalu ada orang yang mengakses situs tersebut. Situs-situs perjudian *online* yang mereka akses tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun realita yang didapatkan malah sebaliknya, setelah mendatangi Polda Riau bagian Reserse Kriminal Umum pada tanggal 13 November 2013 tidak ada satupun berkas perkara yang menangani mengenai perjudian *online*. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2013 penulis kembali mendatangi Polisi Resort Kota Pekanbaru bagian Reskrim Judisila dan hasilnya tidak terdapat data yang menangani perjudian online. Mudahnya pengaksesan situs-situs perjudian *online* karena hanya bermodalkan internet dan tidak adanya penegakan hukum, membuat semakin maraknya perkembangan judi *online*.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru dengan mengangkat judul : **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru"**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak

Transaksi Elektronik, Pasal 17, 27 ayat (2), 42, 44, dan 45.

pidana perjudian *online* oleh penyidik kepolisian di Kota Pekanbaru ?

3. Bagaimana upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana perjudian *online* di Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Pekanbaru;
- c) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai mengenai apa saja yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang sudah menjadi penyakit masyarakat di Kota Pekanbaru;
- b) Dapat menjadi wacana untuk kepolisian Kota Pekanbaru sebagai salah satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan;
- c) Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>9</sup> Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya(perbuatan manusia yaitusuatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya;
- b) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan ( yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan ) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;
- c) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Vos, *Strafbaar Feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>11</sup> Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.67.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.72.

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225.

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang tuliskan didalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan hukum;
- e) Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Dalam teori tindak pidana juga memiliki asas serta pengertian dan unsur-unsur delik dalam perbuatan pidana :

- a) Asas Legalitas dalam Perbuatan Pidana

Dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”

”. Persamaan asas legalitas-legalitas ini dalam bahasa latin disebut “*Nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali*”, yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tiada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.<sup>12</sup>

- b) Pengertian dan Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana)

Definisi delik menurut para pakar hukum, yaitu:

- 1) Vos  
Delik adalah perbuatan yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
- 2) Van Hamel  
Delik adalah serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- 3) Simon  
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.<sup>14</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas Teory, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8.

<sup>14</sup> Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm .25.

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Website solusi hukum; <https://www.solusihukumcom/>, diakses , tanggal, 01 Desember 2013.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.8.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.9.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah wilayah hukum di kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan di warung-warung internet yang berada di daerah Kota Pekanbaru. Alasan penelitian karena di kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak satupun yang menangani kasus tindak pidana perjudian *online*, selain itu warung-warung internet juga menjadi lokasi tindak pidana perjudian *online* paling banyak dan mudah untuk ditemui.

### 3. Populasi dan Sample

#### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru;
- 2) Penyidik Reskrim Unit Judisila Polresta Pekanbaru;
- 3) Pelaku Perjudian *Online* di Kota Pekanbaru.

---

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

b) Sample

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode *Cluster Area Sampling*, yaitu metode memilih sample yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau area yang diinginkan, yang kategori sampelnya itu ialah pemilik warnet yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**4. Sumber Data**

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan membagikan kuisioner penelitian kepada pelaku tindak pidana perjudian *online* dan dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di Pekanbaru.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku

yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

a) Wawancara

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kanit Reskrim Polisi Resort Kota Pekanbaru, Penyidik Reskrim Unit Judisila Polisi Resort Kota Pekanbaru, dan Pelaku perjudian *online*.

b) Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden, dalam hal ini Pelaku perjudian *online* sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai apa yang dilakukannya.

c) Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh si peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

d) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru.

Dalam masyarakat Indonesia, kebiasaan bermain judi dilakukan sampai kota sampai desa. Karena pada hakekatnya judi itu adalah pertarungan, maka permainan apapun dapat dijadikan pertarungan atau judi. Pada tingkat yang lebih maju, perjudian dilakukan secara kelompok dan terorganisir. Dengan adanya jaringan internet perjudian dapat dilakukan secara *online* tanpa harus bertemu dan berkumpul untuk dapat melakukan perjudian. Agar tindak pidana perjudian ini tidak terus berkembang maka diperlukan adanya suatu upaya untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian *online*.

Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, tindak pidana perjudian *online* sama sekali tidak ditemui. Sedangkan dari data kuisisioner yang diperoleh langsung dari pelaku perjudian *online* menandakan tindak pidana telah menjadi penyakit masyarakat. Asumsi yang terfikir dipikiran kita ialah apakah yang menjadi hambatan terbesar Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* ini.

Dari data yang didapatkan oleh penulis melalui kuisisioner, terdapat 31

orang yang sedang memainkan perjudian *online* diwarung internet di daerah pekanbaru. Dapat dilihat bahwa jenis perjudian *online* yang lebih banyak dimainkan oleh pelaku perjudian *online* adalah perjudian kartu yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 54,8%. Selanjutnya sebanyak 12 orang atau sebesar 38,7% memainkan jenis perjudian bola *online*. Selebihnya sebanyak 2 orang atau sebesar 6,4% memainkan perjudian jenis slots.

Selanjutnya kebanyakan alasan pelaku melakukan perjudian *online* hanyalah untuk iseng semata. Walaupun alasan yang diberikan pelaku hanya iseng-iseng, namun dalam kenyataannya pelaku melakukan perjudian itu secara terus menerus. Hal ini dikarenakan pelaku mengalami kekalahan sehingga ada keinginan untuk menang, dan ingin mencoba lagi. Selanjutnya dari data kuisisioner yang didapat pelaku perjudian *online* banyak yang berstatus sebagai mahasiswa dan pegawai swasta. Hal ini dikarenakan daerah Panam ialah salah satu pusat bisnis di Kota Pekanbaru yang memungkinkan banyaknya pegawai yang bekerja disana. Dan juga di Panam terdapat dua Universitas terkemuka yaitu Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri. Dengan alasan tersebut sangat memungkinkan perjudian *online* sangat berkembang di Kota Pekanbaru khususnya daerah Panam.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *online* bukan hanya sebatas faktor kebebasan mengakses situs perjudian *online*, tetapi juga karena pihak penegak hukum belum ada upaya dalam menanggulangi perjudian *online*. Dalam data kuisisioner, pelaku perjudian *online* mengaku tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian karena bermain perjudian *online* di warnet, dan juga hanya beberapa pelaku perjudian yang pernah melihat larangan bahwa dilarang untuk membuka situs perjudian. Dapat

disimpulkan bahwa penegak hukum belum serius menaggulangi penyakit masyarakat mengenai tindak pidana perjudian *online*. Karena belum adanya kasus tindak pidana perjudian *online* yang ditangani Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, bukan berarti Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak melakukan tindakan apa-apa. Dalam melaksanakan penaggulangan terhadap tindak perjudian *online*, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru akan melakukan tindakan yang sifatnya *prefentif* (pencegahan).<sup>20</sup>

### **1. Bersifat Prefentif**

Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor kondusif itu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut upaya ini didasarkan pada penghapusan sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan. Adapun pelaksanaan yang sifatnya *prefentif* yang akan dilakukan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online adalah :

#### **a. Menutup Semua Akses Perjudian Online**

Langkah awal dalam mencegah perjudian melalui internet adalah dengan menutup semua akses ke situs-situs perjudian *online*.

Menurut bapak Briptu Mulyandi, dari Reskrim Judisila akan melakukan kerjasama dengan beberapa ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia jasa internet untuk menutup semua situs-situs yang berpotensi

bermuatan konten perjudian. Karena semua warung-warung internet yang ada di Kota Pekanbaru pasti menggunakan ISP seperti Speedy, Wanxp, Dashnet dan lain-lain.<sup>21</sup>

#### **b. Memberikan Himbauan Melalui Iklan**

Langkah berikutnya untuk mencegah tindak pidana perjudian *online* adalah memberikan teguran atau peringatan melalui iklan. Seperti yang kita ketahui media-media sosial saat ini sudah banyak digunakan sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan dan lain-lain. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru membuat larangan untuk membuka situs-situs yang memuat konten perjudian dengan mencantumkan kalimat larangan disertai sanksi. Kemudian membuat poster atau selebaran yang nantinya akan ditempel di warung-warung internet dan tempat dimana masyarakat dapat mengakses internet. Seperti yang penulis temui pada kantor pusat ISP Wanxp dijalan Juanda pada tanggal 3 April 2014 yang berisikan himbauan larangan mengakses situs yang mengandung muatan pornografi dan perjudian diwarnet.

#### **c. Dibentuknya Polmas (Polisi masyarakat)**

Selanjutnya yaitu dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dan Kantibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terdapat dimasing-masing kecamatan dalam mencegah atau menangani terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian *online*. Sistem ini dilakukan dengan cara mendekati diri pada masyarakat dan harus mengetahui kejadian apa yang terjadi dimasyarakat. Hal ini bertujuan selain mendekati diri aparat Kepolisian

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Brigadir Rinto Situmorang pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 10.00 Wib di Poltresta Pekanbaru.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Briptu Mulyandi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 10.30 Wib di Polresta Pekanbaru

kepada masyarakat, bertujuan juga untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan yang dimaksud.<sup>22</sup>

#### **d. Melakukan Razia Warung Internet**

Langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada suatu wilayah yang dicurigai saja. Selain itu melarang warung internet buka 24 jam, karena dapat menimbulkan kejahatan baru pada saat malam hari. Langkah ini memang terlihat susah karena sebagaimana telah diketahui bahwa ada ratusan warung internet di Kota Pekanbaru ini. Tetapi menurut Bapak Brigadir Rinto Situmorang mereka akan mengusahakan agar razia warung internet ini terlaksana secara berkala.

## **2. Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.**

Tidak adanya tindak pidana perjudian *online* yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada dasarnya tindak pidana tersebut masih banyak terjadi ditengah masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian *online* di Kota Pekanbaru, yaitu:<sup>23</sup>

### **1. Kendala Penegak hukum/ Sumber daya manusia**

Penegak hukum di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengalami

kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya perjudian *online*. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya jumlah persomil aparat penegak hukum bagian unit judisila ( unit yang menangani kasus pada tindak pidana perjudian dan asusila) Polresta Pekanbaru. Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini dibidang *cyber crime*.

Minimnya jumlah personil kepolisian yang menangani kasus perjudian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru khususnya unit judisila ini, perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang telah memasyarakat dan sulit untuk diberantas. Dalam pemberantasan perjudian online, yang merupakan tindak pidana *cybercrime*, disamping memerlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan perluasan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan juga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur sistem pembuktian yang mampu mengakomodir kendala-kendala maupun hambatan dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana perjudian *online*, hal ini dikarenakan perkara tindak pidana perjudian *online* yang merupakan jenis tindak pidana *cyber crime* umumnya terkendala dan sulit dalam menemukan alat bukti untuk membuktikan telah terjadi

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Briptu Hotman Maringan pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 11.30 Wib di Polresta Pekanbaru

<sup>23</sup> Wawancara dengan Briptu Hotman Maringan pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 11.30 Wib di Polresta Pekanbaru

tindak pidana. Sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

## **2. Kendala Sarana dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan patroli ke warung-warung internet di kota Pekanbaru yang jumlahnya ratusan. Minimnya dana operasional juga menjadi kendala Polres Pekanbaru. Dan terkadang penyidik menggunakan dana pribadi dahulu untuk melakukan patroli ataupun datang ketempat kejadian perkara. Hal ini diungkapkan oleh Briptu Hotman Maringan.

## **3. Sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku**

Dalam tindak pidana perjudian *online* aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perjudian, karena harus mempunyai alat-alat bukti yang cukup untuk menangkapnya. Apalagi tindak pidana perjudian *online* adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer, jadi apabila saat komputer yang digunakan untuk perjudian shutdown (mati) maka alat bukti juga akan sangat sulit didapatkan. Karena semua riwayat yang diakses pelaku telah terhapus dalam *memory* komputer.<sup>24</sup> Selain itu untuk menangkap pelaku perjudian juga sangat sulit dilakukan, karena pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya. Dan akun yang

digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas diri yang sebenarnya.

## **4. Kendala Kepedulian Masyarakat**

Dapat dikatakan bahwa kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian *online* masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian karena dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi ditempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Menurut bapak Bripka S. Hutabarat diwilayah hukum Polresta Pekanbaru juga masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian *online* dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu karena takut akan berurusan dengan pihak kepolisian.<sup>25</sup>

## **5. Kendala Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Penerapan hukum kepada pelaku perjudian *online* dilihat dari kendala peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tindak pidana perjudian *online* atau menggunakan sistem elektronik ialah UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Briptu Hotman Maringan pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 11.30 Wib di Polresta Pekanbaru

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bripka S. Hutabarat pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 14.00 Wib di Polresta Pekanbaru

Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah),<sup>26</sup> sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Hal ini jelas mempersulit penegak hukum dalam pemberian hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara *online*. Selanjutnya alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana perjudian yang menggunakan elektronik, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang ITE, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini sulit diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang sesingkat itu.

Kasus yang menjadi bahan pembicaraan dan atau pembahasan dikalangan masyarakat menjadikan masyarakat hanya membicarakan tentang rasa keadlian tanpa mempertimbangkan dampak dari hukum yang ditimbulkan perbuatan negatif itu dan menjadikan masyarakat untuk dekat terhadap perilaku pidana. Masyarakat hendaknya didekatkan kepada penyuluhan hukum dan negara memang betul-betul memberantas kemiskinan untuk menekan bahkan menghapus tindak pidana perjudian yang diakibatkan dari kurangnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat itu sendiri.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru.**

Pencegahan sebelum terjadinya perjudian *online* ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian *online*. Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas. Namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian *online* terus dilaksanakan. Menurut hasil wawancara penulis dengan Briptu Hotman Maringan mengutarakan mengenai kegiatan pencegahan sebelum terjadi suatu tindak pidana perjudian *online*. Berdasarkan hasil wawancara kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :<sup>27</sup>

#### **1. Mengadakan Pelatihan Khusus Bagi Polisi dibidang Teknologi**

Dalam hal ini mengadakan kegiatan Dikjur (Pendidikan kejuruan) seperti seminar-seminar bagi Polisi-polisi yang ada di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Kegiatan Dikjur ini bertempat di SPN Pekanbaru dan di Megamendung Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman dibidang keahlian hukum,. Hal ini akan diundang narasumber yang telah berpengalaman dibidang hukum maupun *cyber crime* misalnya narasumber dari Mabes Polri yang memiliki ahli dibidang teknologi dan *cyber crime* untuk memberikan pelatihan dan keterampilan mengenai tindak pidana tertentu khususnya perjudian *online* yang sulit untuk diungkap. Karena pada dasarnya polisi-polisi tersebut hanya diberi pendidikan selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun

---

<sup>26</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Briptu Hotman Maringan pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 11.30 Wib di Polresta Pekanbaru

sebelum diterima menjadi polisi. Namun menurut Briptu Hotman Maringan hal itu belumlah cukup karena selama pendidikan tersebut lebih mengarah pada kegiatan fisik dan mental polisi yang baru, sehingga diperlukan tambahan pendidikan khusus.

## **2. Melengkapi Sarana dan Prasarana**

Menurut Aiptu Holder Situmorang kekurangan kendaraan menjadi penghambat pihak Polresta Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* di warung-warung internet, maka perlu adanya penambahan kendaraan untuk melakukan patroli ke warung-warung internet. Mengingat jumlah warung internet di Kota Pekanbaru berjumlah ratusan.<sup>28</sup>

## **3. Membentuk Tim untuk Memata-matai Tempat yang Sering digunakan Mengakses Perjudian Online**

Langkah ini dilakukan dengan membuat tim yang tugasnya khusus untuk mengintai aktifitas perjudian *online* khususnya di warung-warung internet yang diduga banyak terjadi transaksi tindak pidana perjudian *online*. Jadi tim ini menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi *online*.<sup>29</sup>

## **4. Memberikan Penyuluhan Hukum pada Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat masih kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari

dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu upaya dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan dan tindak pidana perjudian. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian.

## **5. Merevisi Undang-undang**

Peraturan perundang-undangan sekarang yang mengatur tentang perjudian ialah Pasal 303, Pasal 303 bis dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Maka perlu adanya revisi agar penegak hukum tidak menimbulkan dualisme hukum dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Selain itu revisi juga perlu dilakukan pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang ITE yang menyatakan bahwa pengeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penahanan dan pengkapan harus dilakukan atas izin dari ketua pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 x 24 jam. Hal ini mempersulit kami untuk menemukan alat bukti serta pelaku perjudian dunia maya.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yaitu dengan cara pencegahan (*Preventif*). Tindakannya adalah

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Aiptu Holder Situmorang pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 10.00 Wib di Polresta Pekanbaru

<sup>29</sup>Wawancara dengan Briptu Hotman Maringan pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 11.30 Wib di Polresta Pekanbaru

dengan cara menutup semua akses perjudian *online*, memberikan himbauan melalui iklan, membentuk Polmas

2. Bahwa dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana perjudian *online* tersebut masih adanya kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Pekanbaru adalah :
  - a. Kendala penegak hukum/ sumber daya manusia
  - b. Kendala sarana dan prasarana
  - c. Kendala sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku
  - d. Kendala kepedulian masyarakat
  - e. Kendala dalam peraturan perundang-undangan

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan menanggulangi tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan pelatihan khusus bagi polisi dibidang teknologi, melengkapi sarana dan prasarana, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering digunakan dalam mengakses perjudian *online*, memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat, dan merevisi Pasal 43 ayat (3) dan (6) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *cyber crime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, karena kenyataannya sulit untuk dipenuhi.

## 2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis lampirkan sebelumnya, selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dinilai perlu untuk diperhatikan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Hendaknya pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru perlu meningkatkan skala patroli dan razia ke warung-warung internet, karena menurut observasi dan data kuisioner penulis disanalah tempat paling
2. Para penegak hukum diharapkan konsisten dalam memberantas tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mewujudkan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia atas akibat tindak pidana termaksud seperti perjudian melalui internet.
3. Perlu secepatnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang ITE, agar Undang-Undang tersebut, khususnya mengenai penerapan Pasal 27 ayat (2) dapat dilakukan dengan efektif.

## H. Daftar Pustaka

- Abidin, Farid, Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama Bandung.
- Katono, Kartini, 2005, *Patologi Sosial jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

- Puracaraka, Purnadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Simandjuntak, B, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.